



PENETAPAN

Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 16 September 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 05 Januari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2017, Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan menurut tata

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Bapak Abud dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Awa 2. Bapak Koko, dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Wali Pemohon II;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Nomor: B.421/KUA.10.19.03/Pw.01/08/2023, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, serta untuk administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023, Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Para Pemohon bermaksud akan mencabut surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 768/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 14 Agustus 2023 dengan alasan Para Pemohon akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang lain;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023 Para Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih terkait dengan perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. W. Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Nenden Sobaryah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)